



UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA) NOMOR : 034 /SK/UNISMA/RT/II/2021

TENTANG

LAYANAN PENDAFTARAN SEMINAR HASIL SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang :**
- 1 Bahwa dengan adanya penyempurnaan sistem dan prosedur layanan administrasi akademik, maka diperlukan adanya Keputusan Rektor Universitas Islam "45" Bekasi tentang Prosedur Layanan Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis
 - 2 Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor yang menetapkan Prosedur Layanan Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis
- Mengingat :**
- 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3 Peraturan Menristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 4 Surat Keputusan Rektor Universitas Islam "45" Nomor 091a/SK/UNISMA/RT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam "45" Bekasi
- Memperhatikan :** Penetapan dan Pemberlakuan Manual Prosedur Layanan DAPA Nomor : 113.A/PER-REK/UNISMA/RT/IX/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" TENTANG PROSEDUR LAYANAN PENDAFTARAN SEMINAR HASIL SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Ketua Program Studi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor : 003.a/PER.REK/UNISMA/RT/I/2017 adalah pimpinan di tingkat program studi di fakultas yang bertanggungjawab kepada dekan
2. Staf Tata Usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas pada bagian Tata Usaha fakultas
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Unisma
4. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan pengisian KRS dan melakukan pembayaran pada semester berjalan.
5. Biaya Kuliah adalah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Tetap, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Variabel dan Biaya Kemahasiswaan

BAB II PERSYARATAN LAYANAN PENDAFTARAN SEMINAR HASIL SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS Pasal 2

Syarat Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

Mahasiswa diperkenankan melakukan pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif
2. Telah melunasi Biaya Kuliah pada semester berjalan
3. Mengontrak Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis pada semester berjalan
4. Telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks dan IPK ≥ 2.00 untuk jenjang Diploma III, 120 sks dan IPK ≥ 2.00 untuk jenjang Strata-1
5. Mempunyai Salinan Laporan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis yang direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing untuk diseminarkan

BAB III

MEKANISME LAYANAN PENDAFTARAN SEMINAR HASIL SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS

Pasal 3

Prosedur Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

1. Mahasiswa mendaftar dan mengunggah salinan Laporan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis yang telah direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing untuk diseminarkan melalui SIMAK
2. Bagian Keuangan (SIMKU) menyediakan data keuangan
3. Bagian Akademik (SIMAK) menyiapkan data akademik
4. Ketua Program Studi memverifikasi persyaratan pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir/Tesis melalui SIMAK
5. Staf Tata Usaha melihat data pendaftar Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir/Tesis melalui SIMAK

Pasal 4

Waktu Layanan

Waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis adalah 35 menit

Pasal 5

Biaya Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

1. Biaya Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis dibebankan kepada mahasiswa yang akan melakukan Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis
2. Biaya pendaftaran Seminar Hasil skripsi mengacu pada SK Rektor Nomor : 133/SK/UNISMA/RT/VI/2019 tentang Penentuan dan Pengaturan Biaya Operasional Kegiatan Seminar, Bimbingan dan Sidang Skripsi/Tesis/Tugas Akhir di lingkungan Universitas Islam "45" Bekasi.

Pasal 6

Produk Layanan

Produk Layanan Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis berupa data digital mahasiswa yang melakukan Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

BAB IV

SARANA, PRASARANA DAN KETENTUAN LAINNYA

Pasal 7

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam layanan pendaftaran Seminar Hasil skripsi antara lain yaitu Komputer, Printer, Kertas, Situs simak.unismabekasi.ac.id, Situs simku.unismabekasi.ac.id, Form digital berupa isian pendaftaran seminar hasil dan persetujuan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

Pasal 8

Jumlah Pelaksana Layanan Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

Pelaksana yang terlibat dalam layanan pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis terdiri atas :

1. Ketua Program Studi, 1 orang
2. Staf Tata Usaha, 1 orang
3. Bagian Keuangan (SIMKU)
4. Bagian Akademik (SIMAK)
5. Mahasiswa, 1 orang

Pasal 9

Kompetensi Pelaksana Layanan Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

Kompetensi pelaksana layanan pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis adalah memiliki kompetensi mengoperasikan komputer Microsoft Office bagi Ketua Program Studi, Staf Tata Usaha dan Mahasiswa

Pasal 10

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dalam pelaksanaan layanan Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis terdiri atas :

1. Pengendalian oleh Direktur DAPA dan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pasca Sarjana

Pasal 11

Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dalam pelaksanaan layanan Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis adalah Kantor Penjaminan Mutu (KPM)

Pasal 12

Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan dalam pelaksanaan layanan Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis terdiri atas :

1. Telepon 021-8802015 Ext. 105, 106, 107 (DAPA) dan No. Ext Fakultas
2. Petugas Informasi dan Layanan (Call Center) DAPA

Pasal 13

Jaminan Layanan

Standar Layanan Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis mengacu pada Dokumen Standar Pengelolaan Pendidikan

Pasal 14

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana Layanan

Petugas pelaksana layanan pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis terjamin kesehatan dan keselamatan kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Unisma

Pasal 15

Evaluasi Kinerja Pelaksana Layanan

Petugas pelaksana layanan pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis dievaluasi kinerjanya dalam bentuk Laporan Rencana Kerja Semester dan Laporan Realisasi Kerja Semester.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Penutup

1. Ketentuan lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian
2. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka hal-hal yang diatur dalam Peraturan sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : Februari 2021
Rektor,


Dr. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.

Tembusan Yth:

1. Ketua YPI "45" Bekasi
2. Wakil Rektor I, II, III, IV UNISMA Bekasi
3. Para Dekan Fakultas UNISMA Bekasi
4. Para Direktur UNISMA Bekasi
5. Arsip

Lampiran

SK Rektor No : /SK/UNISMA/RT/II/2021

Perihal : LAYANAN PENDAFTARAN SEMINAR HASIL SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS

Layanan Pendaftaran Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana/Pihak Terkait					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Staf Tata Usaha	Ketua Program Studi	Bagian Keuangan (SIMKU)	Bagian Akademik (SIMAK)	Kelengkapan	Waktu (mnt)	Output
1.	Mahasiswa mendaftar dan mengunggah salinan Laporan Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis yang telah direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing untuk diseminarkan melalui SIMAK						-Form Digital - Bukti Acc Laporan Skripsi untuk diseminarkan	10'	-Form terisi Lengkap - Bukti Acc Laporan Skripsi terunggah
2.	Bagian Keuangan (SIMKU) menyediakan data keuangan						Simku	5'	Data Keuangan terverifikasi
3.	Bagian Akademik (SIMAK) menyiapkan data akademik						Simak	5'	Data Akademik terverifikasi
4.	Ketua Program Studi memverifikasi persyaratan pendaftaran seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir/Tesis melalui SIMAK						Pengajuan Layanan	10'	-Form terisi Lengkap - Bukti Acc Laporan Skripsi terverifikasi
5.	Staf Tata Usaha melihat data pendaftar Seminar Hasil Skripsi/Tugas Akhir/Tesis melalui SIMAK						Simak	5'	Data Pendaftar Seminar Hasil

LAYANAN PENDAFTARAN SEMINAR HASIL SKRIPSI/TUGAS AKHIR (TA)/TESIS

